



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*

Member of



International  
Federation  
of Accountants

# Tanya Jawab Etika

**Nomor 1**

## **PERTIMBANGAN ETIKA DALAM MASA PANDEMI COVID-19**



## **TANYA JAWAB ETIKA 1 PERTIMBANGAN ETIKA DALAM MASA PANDEMI COVID-19**

Tanya Jawab Etika menyoroti ketentuan dalam Kode Etik Akuntan Indonesia yang mungkin relevan, dan tidak dimaksudkan untuk menyoroti semua ketentuan yang relevan, dalam menghadapi permasalahan etika yang muncul dalam praktik.

Tanya Jawab Etika tidak mengubah atau menggantikan ketentuan dalam Kode Etik Akuntan Indonesia.

Ketentuan etika yang bersifat otoritatif diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia.

Pertanyaan mengenai Kode Etik Akuntan Indonesia dapat disampaikan ke Komite Etika Ikatan Akuntan Indonesia melalui surel: [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id)

## **PENGANTAR**

Tanya Jawab Etika Nomor 1 tentang Pertimbangan Etika dalam Masa Pandemi Covid-19 disahkan oleh Komite Etika Ikatan Akuntan Indonesia pada 25 Maret 2021.

**Jakarta, 25 Maret 2021**  
**Komite Etika Ikatan Akuntan Indonesia**

Emil Bachtiar	Ketua
Akhsanul Khaq	Anggota
Doddy Setiadi	Anggota
Linus M Setiadi	Anggota
Michell Suharli	Anggota
Sahat P Simarmata	Anggota
Tri Juwono	Anggota

## DAFTAR ISI

	Halaman
Ancaman terhadap prinsip dasar etika .....	1
Pengamanan .....	3
Tekanan.....	4
Penyusunan dan penyajian informasi .....	5
Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan .....	6
Imbalan.....	6
Jasa selain asuransi.....	7
Komunikasi dengan penanggung jawab tata kelola.....	8



## Ancaman terhadap Prinsip Dasar Etika

**T:** Akuntan disyaratkan untuk mematuhi lima prinsip dasar etika yang ditetapkan dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional, terlepas dari peran, kegiatan profesional, dan keadaan Akuntan melakukan aktivitas profesionalnya. Akuntan juga disyaratkan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam Kode Etik Akuntan Indonesia untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman kepatuhan terhadap prinsip dasar etika tersebut.

Pandemi Covid-19 tidak hanya menimbulkan tantangan bagi bisnis dan organisasi di sektor publik, swasta, dan nirlaba di seluruh dunia. Pandemi Covid-19 juga menyebabkan disrupsi terhadap operasi bisnis dan organisasi tersebut serta para pemangku kepentingan, termasuk pembatasan kegiatan yang signifikan. Selain itu, ketika operasi dapat berlanjut sepenuhnya atau sebagian, maka menjadi penting untuk menyesuaikan cara bekerja dengan kenormalan baru (*new normal*) atau menerapkan pendekatan baru untuk bekerja.

### **Pertimbangan penting apa saja yang harus diperhatikan terkait kepatuhan terhadap prinsip dasar dalam lingkungan pandemi Covid-19?**

**J:** Bergantung pada peran dan kegiatan profesional Akuntan, perubahan yang dramatis ini dapat menimbulkan ancaman baru, atau berdampak terhadap tingkat ancaman yang teridentifikasi sebelumnya, terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Berdasarkan kerangka kerja konseptual, Akuntan disyaratkan untuk melakukan pertimbangan profesional dan tetap waspada terhadap informasi baru serta perubahan fakta dan keadaan. Ketika terdapat informasi baru atau fakta dan keadaan telah berubah, maka Kode Etik Akuntan Indonesia mensyaratkan Akuntan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi setiap ancaman baru, atau mengevaluasi kembali ancaman yang diidentifikasi sebelumnya, dan mengatasinya. (Lihat paragraf P120.9 dan 120.9 A1-A2.)

Dalam keadaan pandemi Covid-19, beberapa pertimbangan tambahan penting dilakukan. Berikut pertimbangan pada setiap prinsip dasar etika.

- *Mematuhi prinsip integritas berarti terbuka dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Hal ini juga menyiratkan transaksi yang adil dan jujur.*

Pada saat pandemi Covid-19, informasi yang jelas, akurat, dan transparan menjadi semakin penting bagi organisasi tempat Akuntan bekerja dan klien dalam memprediksi ke depan di tengah tekanan dan ketidakpastian, serta saat organisasi tempatnya bekerja dan klien mencari sumber pendanaan atau dukungan keuangan lain untuk mempertahankan bisnis dan operasinya. Sebagai pemain kunci dalam ekosistem pelaporan keuangan, Akuntan dituntut untuk menghasilkan, menganalisis, dan menyampaikan informasi yang menjadi bahan pengambilan keputusan penting. Saat melakukannya, penting bagi Akuntan mematuhi ketentuan etika untuk bertindak dengan integritas, meskipun hal tersebut mengarah pada pelaporan informasi yang

tidak menguntungkan. Kode Etik Akuntan Indonesia melarang Akuntan secara sengaja dikaitkan dengan informasi yang salah secara material atau menyesatkan.

- *Mematuhi prinsip objektivitas berarti tidak mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain.*

Ketakutan, kecemasan, dan seluruh kekhawatiran tentang kesehatan, keuangan, dan ekonomi menjadi perhatian utama pada masa pandemi Covid-19. Berbagai sumber tekanan ini dapat memengaruhi kerangka berpikir dan kemampuan Akuntan untuk menilai keadaan bisnis organisasi tempatnya bekerja, pelanggan, atau klien secara obyektif. Selain itu, penilaian atas bisnis di masa pandemi Covid-19 atau implikasi keuangannya mungkin bias oleh pandangan Akuntan sendiri dan pengalaman pribadi dengan penyakit Covid-19, serta kekhawatiran tentang keamanan kerja. Kode Etik Akuntan Indonesia melarang Akuntan melakukan kegiatan profesional jika keadaan terkait Covid-19 akan terlalu memengaruhi penilaian profesional atau bisnis dari Akuntan terkait kegiatan tersebut.

- *Mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional berarti bertindak sungguh-sungguh; mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keahlian profesional untuk melayani klien dan organisasi tempatnya bekerja; dan menerapkan penilaian yang tepat dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian.*

Akuntan diingatkan bahwa pembatasan dan tantangan akibat pandemi Covid-19 tidak mengurangi kewajiban mereka untuk menjalankan tugas profesional dengan cara yang sungguh-sungguh dan kompeten, termasuk mengawasi orang lain dengan tepat dalam lingkup tanggung jawab mereka bahkan dalam lingkungan kerja virtual. Dengan menjaga jarak sebagai bagian dari kenormalan baru dalam lingkungan pandemi, banyak organisasi telah membatalkan pelatihan pengembangan profesional berkelanjutan (PPL) secara tatap muka. Namun demikian, pelatihan PPL secara daring sangat dimungkinkan sebagai pilihan alternatif. Akuntan diingatkan bahwa tantangan praktis yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 tidak mengurangi tanggung jawabnya untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional untuk melayani klien dan organisasi tempatnya bekerja secara berkompeten.

- *Mematuhi prinsip kerahasiaan berarti menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis.*

Dalam kondisi pandemi Covid-19, banyak Kantor Jasa Akuntan (KJA) dan organisasi tempat bekerja telah beralih kepada model kerja virtual untuk menjaga kelangsungan bisnis. Penting bagi Akuntan untuk waspada terhadap peningkatan risiko keamanan terhadap kerahasiaan data klien atau organisasi tempatnya bekerja saat menggunakan teknologi di lingkungan kerja dari rumah atau mengalihkan data ke komputer rumah. Risiko keamanan meningkat ketika KJA dan organisasi tempat bekerja

tidak memiliki kesempatan untuk menerapkan infrastruktur, pengendalian, protokol, atau kebijakan yang sesuai untuk mendukung penggunaan yang lebih besar dari teknologi dan peralatan kolaboratif oleh tenaga kerja virtual.

- *Mematuhi prinsip perilaku profesional berarti mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apa pun yang diketahui atau seharusnya diketahui Akuntan yang dapat mendiskreditkan profesi.*

## Pengamanan

**T:** Sesuai dengan kerangka kerja konseptual, Akuntan harus mengatasi ancaman yang teridentifikasi terhadap kepatuhan kepada prinsip dasar yang tidak berada pada tingkat yang dapat diterima. Kerangka kerja konseptual juga mensyaratkan Akuntan untuk tetap waspada terhadap informasi baru dan perubahan atas fakta dan keadaan yang mempengaruhi kesimpulan Akuntan tentang apakah pengamanan yang diterapkan masih sesuai. Pengamanan adalah tindakan, secara individu atau secara gabungan, yang Akuntan ambil secara efektif untuk mengurangi ancaman terhadap kepatuhan terhadap prinsip dasar etika ke level yang dapat diterima.

### **Apa yang harus dilakukan Akuntan ketika tidak tersedia pengamanan akibat pandemi Covid-19?**

**J:** Risiko dan pembatasan terkait gangguan kesehatan terkait Covid-19 mungkin mempersulit atau tidak mungkin menerapkan pengamanan untuk mengatasi ancaman. Misalnya, bagi organisasi atau KJA dengan jumlah karyawan sedikit, penerapan pengamanan dengan cara restrukturisasi atau pemisahan tanggung jawab dan tugas tertentu mungkin tidak praktis atau tidak mungkin karena pandemi Covid-19. Individu yang ditunjuk sebagai penelaah yang tepat untuk suatu penugasan atau tugas tertentu mungkin tidak tersedia karena sakit, atau mungkin telah ditugaskan kembali atau diberhentikan.

Jika pengamanan tidak lagi sesuai untuk mengurangi ancaman ke level yang dapat diterima, maka Akuntan harus mengambil tindakan lain untuk mengatasi ancaman tersebut. Tindakan ini mungkin melibatkan:

- menerapkan pengamanan yang berbeda;
- menghilangkan hubungan atau keadaan yang menimbulkan ancaman; atau
- mengakhiri kegiatan atau jasa profesional.

Memahami fakta dan keadaan spesifik, menerapkan penilaian profesional, dan menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, akan membantu dalam memutuskan apakah pengamanan masih sesuai atau apakah tindakan lain harus diambil. Selain itu, komunikasi dengan manajemen dan penanggung jawab tata kelola dapat membantu menginformasikan tindakan yang sesuai untuk diambil.

## Tekanan

**T:** Selain dampak kesehatan masyarakat, pandemi Covid-19 telah menimbulkan kerugian keuangan yang luar biasa bagi perekonomian di seluruh dunia. Akibatnya, banyak bisnis dan organisasi berada di bawah tekanan yang signifikan untuk menutupi biaya operasional atau melanjutkan bisnis. Akuntan yang bekerja di bisnis dan organisasi tersebut pada gilirannya mungkin menghadapi berbagai tekanan yang dapat menyebabkan mereka melanggar terhadap prinsip dasar etika.

### **Hal-hal apa yang harus diwaspadai oleh Akuntan dari sudut pandang etika saat menghadapi tekanan terkait Covid-19?**

**J:** Berikut ini adalah beberapa contoh tekanan yang mungkin sangat relevan dan perlu diwaspadai dalam lingkungan Covid-19 termasuk:

- *Tekanan untuk mempengaruhi penyusunan dan penyajian informasi.* Misalnya, Akuntan mungkin menghadapi tekanan dari atasan, klien, atau orang lain untuk melaporkan informasi yang menyesatkan kepada pemberi pinjaman, kreditor, atau badan pemerintah; atau untuk memanipulasi pendapatan, pengeluaran, atau tingkat pengembalian untuk melindungi proyek dengan modal besar dan akuisisi.
- *Tekanan terkait bujukan.* Pandemi Covid-19 menciptakan peluang lebih besar terhadap bujukan untuk ditawarkan demi keuntungan tidak sah. Misalnya, Akuntan mungkin ditekan untuk membuat atau menerima bujukan untuk memperoleh alat pelindung diri secara cepat yang persediaannya terbatas saat ini, atau untuk memproses klaim palsu atas hibah atau pinjaman pemerintah. Kode Etik Akuntan Indonesia (Bagian 250 untuk Akuntan di bisnis, dan Bagian 340 untuk Akuntan di praktik publik) melarang Akuntan menawarkan dan menerima bujukan yang dibuat atau terlihat dibuat (dari perspektif pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi) dengan niat untuk secara tidak patut memengaruhi perilaku penerima atau individu lain.
- *Tekanan untuk bertindak tanpa keahlian atau kehati-hatian yang memadai.* Transisi mendadak ke cara kerja virtual, ditambah dengan tekanan yang dihadapi banyak entitas dalam bisnis yang masih layak, dapat menimbulkan tekanan yang diberikan oleh atasan, klien, atau pihak lain terhadap Akuntan untuk melakukan tugas tanpa keterampilan atau pelatihan yang memadai, atau dalam jangka waktu yang tidak realistis.
- *Tekanan terkait ketidakpatuhan terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan.* Contohnya Akuntan mungkin ditekan oleh atasan atau pihak lain untuk memalsukan informasi yang dilaporkan dalam aplikasi atas bantuan pemerintah atau pinjaman bersubsidi terkait pandemi Covid-19. Memalsukan informasi semacam itu akan membahayakan integritas Akuntan.
- *Tekanan terkait benturan kepentingan.* Akuntan yang bertanggung jawab atas pemilihan pemasok mungkin akan terpaksa untuk memilih anggota keluarga yang mengalami kesulitan keuangan karena Covid-19 sebagai pemasok.

*Kode Etik Akuntan Indonesia melarang Akuntan membiarkan tekanan dari pihak lain yang mengakibatkan pelanggaran kepatuhan terhadap prinsip dasar. Kode Etik Akuntan Indonesia juga melarang Akuntan memberikan tekanan pada pihak lain yang akan menyebabkan mereka melanggar prinsip dasar. Kode etik Akuntan Indonesia menjelaskan bagaimana mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatasi ancaman yang muncul karena adanya tekanan.*

## Penyusunan dan Penyajian Informasi

**T: Pertimbangan penting apa saja yang diperlukan saat menyusun atau menyajikan informasi selama pandemi Covid-19?**

**J:** Akuntan secara ideal bekerja untuk mendukung organisasi tempatnya bekerja, klien, badan pemerintah, dan otoritas publik menavigasi pandemi Covid-19 melalui pengetahuan, keterampilan, dan pengalamannya dalam menyusun atau menyajikan informasi.

Kode Etik Akuntan Indonesia mensyaratkan bahwa dalam menyusun atau menyajikan informasi, Akuntan harus melakukannya dengan cara yang tidak dimaksudkan untuk menyesatkan atau mempengaruhi keluaran suatu kontrak atau peraturan secara tidak patut.

Kode Etik Akuntan Indonesia mewajibkan Akuntan untuk menerapkan pertimbangan profesional untuk menyajikan fakta secara akurat dan lengkap dalam semua hal yang material; menjelaskan dengan gamblang mengenai sifat sebenarnya dari transaksi atau aktivitas bisnis; dan mengklasifikasikan serta mencatat informasi secara tepat waktu dan dengan cara yang tepat (lihat paragraf P220.4).

Kode Etik Akuntan Indonesia juga mengakui bahwa menyusun atau menyajikan informasi mungkin mensyaratkan penerapan diskresi dalam membuat pertimbangan profesional (lihat paragraf P220.5).

Banyak entitas menghadapi krisis likuiditas atau masalah solvabilitas sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Dalam situasi krisis, Akuntan perlu memperhatikan bahwa peluang dan risiko muncul bagi entitas untuk salah melaporkan atas perkembangan negatif, tidak membuat pengungkapan atas informasi penting, atau menggambarkan kondisi keuangan yang salah atau menyesatkan. Selanjutnya, krisis menciptakan peluang bagi entitas untuk membangun apa yang disebut cadangan tidak seharusnya untuk menjaga kinerja keuangan di masa depan. Tanggung jawab etik Akuntan yang disebutkan di atas menjadi sangat penting. Lebih lanjut, Kode Etik Akuntan Indonesia melarang Akuntan untuk melakukan diskresi di mana ada niatan untuk menyesatkan pihak lain atau untuk mempengaruhi keluaran suatu kontrak atau peraturan secara tidak patut.

Akuntan juga harus selalu mematuhi prinsip dasar etika dan menjunjung tinggi reputasi profesi.

## **Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan**

**T:** Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atau *non-compliance with laws and regulations* adalah setiap tindakan kelalaian atau pelaksanaan, disengaja atau tidak disengaja, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh organisasi atau klien yang mempekerjakan Akuntan, penanggung jawab tata kelola; manajemen; atau pihak lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan klien dan organisasi tempatnya bekerja, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pertimbangan penting apa saja yang harus dilakukan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan pandemi Covid-19?**

**J:** Akuntan perlu waspada bahwa pandemi Covid-19 telah menciptakan peluang penipuan yang signifikan, termasuk penipuan pengadaan (terutama untuk alat pelindung diri), penipuan daring (seperti penjualan barang medis palsu), aplikasi penipuan untuk bantuan pemerintah, dan penipuan peniruan identitas amal. Beberapa bisnis mungkin juga, secara sengaja atau tidak sengaja, melanggar jarak sosial dan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan dan keselamatan publik terkait Covid-19, serta yang berkaitan dengan tunjangan ketenagakerjaan.

Selain itu, pandemi Covid-19 telah juga membuat banyak entitas bergulat dengan berbagai tantangan bisnis dan operasional di depan mata, termasuk terkait dengan sumber daya manusia, likuiditas, dan solvabilitas. Tekanan keuangan dan tekanan lain mungkin memengaruhi penerapan dan pengawasan kebijakan dan prosedur organisasi yang dimaksudkan untuk membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya, beberapa entitas mungkin gagal memenuhi ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan.

Kode Etik Akuntan Indonesia menetapkan kerangka kerja konseptual untuk Akuntan di bisnis (Bagian 260) dan Akuntan di praktik publik (Bagian 360) untuk merespon atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk diskusi dengan manajemen, mengangkat permasalahan di dalam klien atau organisasi tempatnya bekerja, menilai kesesuaian respon manajemen dan penanggung jawab tata kelola, dan menentukan apakah tindakan lebih lanjut diperlukan untuk menjaga kepentingan publik.

## **Imbalan**

**T:** **Pertimbangan penting apa saja yang terkait dengan imbalan yang dibebankan kepada klien dalam lingkungan Covid-19?**

**J:** Kode Etik Akuntan Indonesia tidak menentukan tingkat imbalan yang harus dibebankan oleh KJA untuk jasa yang akan diberikan kepada klien. Meskipun, Kode Etik Akuntan Indonesia menyatakan bahwa Akuntan di praktik publik mungkin mengutip imbalan yang dipandang tepat (lihat paragraf 330.3 A2).

Banyak entitas mengalami ketatnya atau bahkan kesulitan keuangan yang signifikan karena pandemi Covid-19. Akibatnya, KJA mungkin menghadapi tekanan yang signifikan dari klien untuk menurunkan imbalan atas jasa profesional yang sedang berlangsung atau yang akan diberikan.

Kode Etik Akuntan Indonesia menekankan bahwa besaran imbalan yang ditawarkan akan memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, jika imbalan yang ditawarkan sangat rendah sehingga mungkin sulit bagi Akuntan untuk melakukan perikatan sesuai dengan standar profesi dan teknis yang berlaku (lihat paragraf 330.3 A2). Kode Etik Akuntan Indonesia memberikan panduan mengenai faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman dan tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut (lihat paragraf 330.3 A3-A4).

## Jasa Selain Asurans

**T:** Pembatasan skala besar oleh pemerintah untuk melandaikan kurva pandemi Covid-19 telah menyebabkan kontraksi bisnis yang dalam. Kondisi ini menyebabkan kerugian keuangan yang signifikan dan ancaman kebangkrutan terhadap entitas bisnis jika tanpa pendanaan atau dukungan keuangan jangka pendek. Oleh karena itu, KJA mungkin mendapat tekanan dari klien, khususnya entitas bisnis kecil dan menengah, untuk mendapatkan bantuan dalam upaya mereka mengumpulkan dana dari pemberi pinjaman atau untuk mengajukan permohonan bantuan keuangan kepada program pemerintah terhadap penanganan dampak pandemi Covid-19.

**Pertimbangan penting apa yang diperlukan ketika KJA diminta untuk membantu klien dalam mengamankan pendanaan atau dukungan keuangan dalam lingkungan pandemi Covid-19?**

**J:** KJA dapat memberikan bantuan tersebut kepada klien melalui penyediaan jasa selain asurans tertentu, misalnya, penyiapan informasi keuangan prospektif. KJA harus sangat memperhatikan ketentuan etika: *tidak boleh mengambil alih tanggung jawab manajemen klien*. Tanggung jawab manajemen mencakup mengendalikan, memimpin, dan mengarahkan suatu entitas, termasuk membuat keputusan mengenai akuisisi, alokasi, dan pengendalian atas sumber daya manusia, keuangan, teknologi, aset berwujud dan aset takberwujud. Kode Etik Akuntan Indonesia menjelaskan bahwa memberikan jasa selain asurans kepada klien akan memunculkan ancaman telaah pribadi dan ancaman kepentingan pribadi jika KJA mengambil alih tanggung jawab manajemen. Pengambilalihan tanggung jawab manajemen juga memunculkan ancaman kedekatan dan mungkin memunculkan ancaman advokasi karena KJA menjadi terlalu dekat dengan cara pandang dan kepentingan manajemen.

Jika terdapat peraturan perundang-undangan tertentu yang berlaku untuk penyediaan jasa selain asuransi terkait Covid-19 kepada klien, maka KJA juga diingatkan untuk memperoleh pemahaman penuh tentang ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan mematuhi.

KJA memperhatikan potensi benturan kepentingan saat memberikan bantuan kepada klien. Misalnya, benturan kepentingan dapat muncul jika KJA terlibat dalam membantu klien untuk mendapatkan bantuan pemerintah terkait Covid-19 dan memberikan jasa profesional kepada lembaga pemerintah yang bertugas meninjau dan menyetujui hibah. Bagian 310 dari Kode Etik Akuntan Indonesia berisi ketentuan untuk memandu KJA dalam menghadapi situasi benturan kepentingan.

## **Komunikasi dengan Penanggung Jawab Tata Kelola**

**T:** Kode Etik Akuntan Indonesia berisi ketentuan yang membahas komunikasi oleh KJA kepada penanggung jawab tata kelola, misalnya, dalam kaitannya dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (lihat paragraf P260.14 dan P360.14).

### **Pertimbangan apa saja yang mungkin relevan terkait komunikasi KJA dengan penanggung jawab tata kelola di lingkungan pandemi Covid-19?**

**J:** Pandemi Covid-19 telah menyebabkan gangguan signifikan terhadap operasi entitas serta bagaimana KJA terlibat dengan kliennya, termasuk penanggung jawab tata kelola. Tindakan menjaga jarak yang diberlakukan oleh pemerintah serta tindakan pengamanan yang diambil oleh entitas dan KJA dapat memengaruhi pendekatan dan waktu komunikasi tersebut. Misalnya, mungkin ada penundaan dalam komunikasi.

Saluran komunikasi virtual mungkin juga perlu dibuat dengan aman. Dalam beberapa kasus, perwakilan penanggung jawab tata kelola yang ditunjuk mungkin tidak dapat diakses atau tersedia karena Covid-19 atau alasan lain.

Oleh karena itu, penting bagi KJA untuk terlibat secara proaktif dengan penanggung jawab tata kelola untuk menyetujui bagaimana masalah etika dapat diangkat dan dibahas secara efektif pada waktu yang tepat. Sama halnya, mungkin perlu untuk menyetujui rencana kontinjensi atau pengaturan alternatif jika keadaan berubah. KJA juga diingatkan untuk mempertimbangkan apakah tepat untuk mengkomunikasikan masalah etika yang timbul dari pandemi Covid-19 kepada semua atau subkelompok penanggung jawab tata kelola.





“ **CA** **LEADERS IN**  
Chartered Accountant **ACCOUNTANCY,**  
**FINANCE, & BUSINESS** ”



**Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No.1**  
**Menteng, Jakarta**  
Telp: (021) 31904232, 3900004, 3140664  
Ext. 222/333/777